



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN :**

No. 8/c ; 7-8-1992

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 4 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PERIKANAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam upaya pengembangan perikanan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diperlukan adanya perangkat yang cukup memadai dan mampu untuk memberikan bimbingan, pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dalam bidang perikanan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam huruf a. konseideran ini, serta dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II junctis Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 589 Tahun 1990 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1991, dipandang perlu segera mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
  3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karat Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 588 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II ;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - c. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - e. Dinas Perikanan Daerah, adalah Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian :
- a. Perikanan, adalah semua kegiatan menangkap, memelihara, menyebarkan, membiakkan, membina sumber, mengolah dan memasarkan hasil perairan yang berasal dari air tawar, air payau dan air laut ;
  - b. Hasil Perairan, adalah semua hasil perairan yang berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota lain bukan ikan, seperti udang, karang-karang, penyu, ubur-ubur, rumput laut dan biota lain di perairan ;
  - c. Petani Ikan, adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar memelihara ikan atau hasil perairan lainnya ;

- d. Nelayan, adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar menangkap ikan atau hasil perairan lainnya ;
- e. Pengusaha Perikanan, adalah pengusaha yang bergerak dibidang produksi dan pemasaran hasil-hasil perairan yang secara ekonomi dan teknis mempunyai pengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan perikanan dalam arti luas.

## BAB II PEMBENTUKAN DINAS PERIKANAN DAERAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dibentuk Dinas Perikanan Daerah sebagai unsur pelaksana dalam bidang Perikanan dengan susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Perikanan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Dinas Perikanan Daerah mempunyai tugas pokok :
  - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga (otonomi) Pemerintah Daerah dalam bidang perikanan ;
  - b. Melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang perikanan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas ;
- (2) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi perikanan serta kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan petani ikan ;

- b. Melaksanakan upaya dan memberi kelestarian sumber hayati perikanan ;
- c. Membimbing dan membantu pertumbuhan koperasi perikanan serta penyempurnaan tata niaga hasil perikanan ;
- d. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian perizinan para pengusaha perikanan tradisional.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Perikanan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penilaian data serta penyusunan perencanaan atau program dan perumusan kebijaksanaan teknis ;
- b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan perencanaan atau program dan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan yang meliputi :
  - 1. Melaksanakan usaha-usaha meningkatkan produksi perikanan serta kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan petani ikan ;
  - 2. Melaksanakan upaya dan membina kelestarian sumber hayati perikanan ;
  - 3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian perizinan bagi para pengusaha perikanan tradisional ;
- c. Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kearah peningkatan kemampuan pedoman melaksanakan panca usaha lain;
- d. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan gerak langkah yang berhubungan dengan pencapaian tugas pokok ;
- f. Ketatausahaan, yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum (surat menyurat), kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
  - b. Unsur Pembantu yaitu Sub Bagian ;
  - c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi.

### Pasal 7

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi Bina Program ;
  - c. Seksi Produksi dan Usaha Tani ;
  - d. Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan ;
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 8

- a. Sub Bagian Tata Usaha membawahi :
  1. Urusan Umum ;
  2. Urusan Kepegawaian ;
  3. Urusan Keuangan ;
- b. Seksi Bina Program membawahi :
  1. Sub Seksi Data dan Statistik ;
  2. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan ;
  3. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
- c. Seksi Produksi dan Usaha Tani membawahi :
  1. Sub Seksi Penangkapan Ikan ;
  2. Sub Seksi Budidaya Ikan ;
  3. Sub Seksi Perizinan dan Usaha Perikanan ;
  4. Sub Seksi Pengendalian Lingkungan ;
- d. Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan membawahi :
  1. Sub Seksi Teknik Pengolahan ;
  2. Sub Seksi Informasi dan Sarana Pemasaran ;
  3. Sub Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Ketrampilan.

BAB V  
URAIAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha umum tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perlengkapan ;
  - b. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Perikanan Daerah ;
  - c. Melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personal, material, finansial dan informasi ;
  - d. Mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar dan pemberian informasi ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas protokoler dan perjalanan dinas ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas dibidang organisasi, tatalaksana dan aktifitas peningkatan aparaturnya pemerintah ;
  - g. Menyelenggarakan pengolahan, evaluasi dan laporan bidang pelaksanaan organisasi, tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perlengkapan serta kerumah tanggaan ;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas Perikanan Daerah ;
  - b. Menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ;

- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga serta urusan perjalanan dinas ;
  - d. Menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ;
  - e. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan Dinas Perikanan Daerah menurut ketentuan yang berlaku ;
  - f. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas Perikanan Daerah ;
  - g. Mengurus kendaraan dan alat-alat angkutan lainnya ;
  - h. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor dan informasi kedinasan ;
  - i. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan ;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (2) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 11

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
  - b. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai ;
  - c. Mengurusi kesejahteraan pegawai misalnya pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain ;



- d. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
  - e. Menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan ;
  - f. Memberikan pelayanan hukum dalam lingkungan Dinas Perikanan Daerah ;
  - g. Menghimpun, mengatur dan mensistematisasikan data atau informasi ;
  - h. Melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan organisasi, tata kerja, sistem dan cara kerja, serta penyelenggara tugas-tugas peningkatan hasil guna (efisiensi) aparatur pemerintahan, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan dibidang perikanan ;
  - i. Membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Dinas Perikanan Daerah ;
  - j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan administrasi kepegawaian ;
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (2) Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 12

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran ;
  - b. Menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perikanan Daerah ;
  - c. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi APBD ;
  - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi serta perhitungan APBD Dinas ;
  - e. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai ;

- f. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas ;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan ;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### Pasal 13

- (1) Seksi Bina Program mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mengumpulkan, mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
  - b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek ;
  - c. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan proyek ;
  - d. Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan ;
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah ;
- (2) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Menghimpun, mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan serta menganalisis data statistik ;
  - b. Menginventarisasi serta mensistematisasikan data tentang perikanan ;

- c. Menyusun data peningkatan, budi daya ikan serta pencatatan luas panen dan data statistik lainnya ;
  - d. Membuat perkiraan perhitungan angka produksi perikanan berdasarkan data statistik ;
  - e. Menyelenggarakan ruang data yang berisi penyajian data dan informasi ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program ;
- (2) Sub Seksi Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program.

#### Pasal 15

- (1) Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan pengamatan dan penelitian dibidang perikanan ;
  - b. Menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek ;
  - c. Menghimpun semua permasalahan serta usulan usulan dari Seksi-seksi atau Unit Kerja lain yang terkait ;
  - d. Mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program, proyek dan kegiatan dibidang perikanan ;
  - e. Bersama Urusan Keuangan mempersiapkan penyusunan APBD sesuai dengan program dan proyek ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program ;
- (2) Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program.

#### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan perikanan ;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program, proyek dan kegiatan pembangunan ;
  - c. Menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program ;
- (2) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Produksi dan Usaha Tani mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab :
- a. Memberikan pembinaan teknik dan teknologi serta pembinaan usaha perikanan, antara lain penangkapan ikan, budi daya ikan, dan bimbingan kepada pengusaha pengolah ikan tradisional serta pemasarannya ;
  - b. Mengatur dan mengurus persediaan serta peredaran benih ikan, udang, katak, bekicot dan biota perairan lainnya ;
  - c. Melaksanakan pembinaan permodalan dan organisasi nelayan atau petani ikan dalam wadah KUD, KUD Mina dan para pengusaha perikanan skala kecil ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberian izin usaha di bidang pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan alat pengolah tradisional dan pemberian izin penangkapan dengan perahu tradisional ;
  - e. Melaksanakan pembinaan prasarana dan sarana perikanan, pasca panen dan penyelenggaraan pelelangan ikan di pangkalan pendaratan ikan dan sentra produksi ikan ;
  - f. Melaksanakan tugas pemberantasan dan pencegahan hama serta penyakit ikan ;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah ;

- (2) Seksi Produksi dan Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Melakukan bimbingan teknik peningkatan produktifitas penangkapan ikan diperairan umum dan di laut ;
  - b. Melakukan bimbingan teknik peningkatan pem bangunan prasarana dan sarana produksi penangkapan ikan ;
  - c. Menyelenggarakan bimbingan dan memberikan motivasi kepada para nelayan agar menjadi anggota KUD Mina serta memasarkan hasil produksi melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
  - d. Menyelenggarakan bimbingan pengolahan pasca panen bagi nelayan sejak hasil produksi belum masuk pangkalan pendaratan ikan sampai masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani;
- (2) Sub Seksi Penangkapan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani.

#### Pasal 19

- (1) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Melakukan bimbingan peningkatan produksi budidaya ikan air tawar, air laut dan air payau ;
  - b. Menyelenggarakan bimbingan teknik peningkatan budidaya ikan di air tawar, air payau dan air laut ;
  - c. Mengadakan analisis kebutuhan dan pembinaan prasarana dan sarana produksi budidaya dan memberikan bimbingan pengadaannya ;

- d. Menyelenggarakan bimbingan pengelolaan pasca panen bagi petani ikan, sejak ikan di panen dari tambak, sawah tambak atau kolam sampai masuk sentra produksi ikan untuk dijual kepada bakul ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani ;
- (2) Sub Seksi Budidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani.

#### Pasal 20

- (1) Sub Seksi Perizinan dan Usaha Perikanan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Merumuskan, menyiapkan dan menyajikan data serta melaksanakan dokumentasi perizinan di bidang usaha perikanan tradisional ;
  - b. Merumuskan persyaratan, prosedur pemberian izin serta mengevaluasi permohonan izin dan menyiapkan rekomendasi pemberian izin usaha perikanan tradisional ;
  - c. Menyelenggarakan pembinaan teknik dan teknologi usaha perikanan tradisional yang berupa bimbingan kepada nelayan atau petani ikan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani ;
- (2) Sub Seksi Perizinan dan Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani.

#### Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hama, penyakit ikan dan jenis-jenis hayati pengganggu lainnya ;

- b. Melakukan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan hama, penyakit ikan dan jenis-jenis hayati pengganggu lainnya serta melaksanakan bimbingan karantina ikan ;
  - c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data gangguan fisik dan kimiawi serta melakukan usaha-usaha pencegahannya ;
  - d. Melaksanakan usaha pelestarian lingkungan hidup dari gangguan biologik, fisik, kimiawi dan pengendalian pelaksanaan serta melakukan pemulihan dan peningkatan produksi ikan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani ;
- (2) Sub Seksi Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tani.

## Pasal 22

- (1) Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu pengolahan atau pengawetan ikan secara tradisional serta meningkatkan pembinaan teknik pengolahan atau pengawetan ikan secara tradisional ;
  - b. Melaksanakan pembinaan tentang sarana pemasaran ikan dan mengolah informasi tentang keadaan pemasaran ikan ;
  - c. Melaksanakan pengembangan keterampilan bagi para nelayan, petani dan pengolah ikan ;
  - d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dilapangan dan mencukupi sarana-sarana penyuluhan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah ;
- (2) Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Pasal 23**

- (1) Sub Seksi Teknik Pengolahan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
  - a. Mengadakan inventarisasi usaha-usana pengolahan dan pengawetan ikan secara tradisional ;
  - b. Menyelenggarakan pembinaan mutu usaha-usana pengolahan dan atau pengawetan hasil perikanan secara tradisional baik yang hasilnya untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor ;
  - c. Mengadakan pembinaan untuk pengembangan teknologi pengolahan atau pengawetan hasil perikanan yang dapat meningkatkan produksi dan mutu yang lebih baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan ;
- (2) Sub Seksi Teknik Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan.

**Pasal 24**

- (1) Sub Seksi Informasi dan Sarana Pemasaran mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
  - a. Mengumpulkan data mengenai jenis, volume, harga dan peredaran hasil perikanan baik dari daerah produsen maupun dari daerah konsumen ;
  - b. Menyampaikan informasi perikanan secara timbal balik kepada para nelayan dan atau petani ikan, produsen, pengolah, pedagang, konsumen serta instansi terkait ;
  - c. Menyelenggarakan pembinaan sarana pemasaran hasil perikanan yang diolah dan atau diawetkan untuk konsumsi dalam negeri dan untuk ekspor dari daerah produsen sampai ke daerah konsumen ;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan sistem pemasaran hasil perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan atau produsen, menjaga kontinuitas persediaan ikan yang cukup bagi konsumen dengan mutu tetap dalam keadaan baik serta harga yang wajar ;



- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan ;
- (2) Sub Seksi Informasi dan Sarana Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan.

#### Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Keterampilan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan pengadaan dan pengawasan teknis sarana penyuluhan perikanan dan peralatannya untuk menjaga agar siap dipakai sewaktu-waktu, serta menyediakan dan mendistribusikan materi penyuluhan perikanan yang sesuai ;
  - b. Membina sarana-sarana penyuluhan yang ada di daerah untuk dikembangkan sebagai pusat informasi dan komunikasi ;
  - c. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan keterampilan nelayan petani ikan dan pengolahan ikan berupa bimbingan, kursus atau latihan pengembangan keterampilan nelayan, petani dan pengolah ikan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan ;
- (2) Sub Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Keterampilan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- (2) Setiap Pimpinan Kesatuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan kordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip kordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN

### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.

### Pasal 28

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

## BAB VIII KEUANGAN

### Pasal 29

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Perikanan Daerah disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah tingkat atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 30**

Unsur Pelaksana Dinas Perikanan Daerah yang saat ini berada ditingkat Kecamatan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 31**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB X  
P E N U T U P**

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 13 Januari 1992.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
K e t u a,

ttd

**S O E N J O T O, BA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**dr. H. POERNOMO KASIDI**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1992 Nomor 323/P Tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO  
Pembina Utama Madya  
Nip. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992, Seri C pada tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 8/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris kotamadya/Daerah

ttd

Drs. WARDJI  
Pembina Tk.I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b  
Kepala Bagian Hukum



M.H. FARUQ, SH  
Penata  
Nip. 510 029 299

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PERIKANAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bahwa dalam rangka melaksanakan titik berat otonomi daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II sesuai dengan jiwa pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, secara bertahap telah diserahkan beberapa urusan pemerintahan kepada Daerah Tingkat II baik secara langsung dari Pemerintah Pusat maupun penyerahan melalui Daerah Tingkat I dan sebagai konsekwensinya di Tingkat II harus dibentuk Perangkat Daerah berupa Dinas Daerah Tingkat II sebagai penyelenggara/pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I, didalamnya hanya berisi penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang perikanan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan sebagai pelaksanaannya di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dibentuk Cabang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya sebagai kepanjangan Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 589 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II, yang didalamnya baru berisi penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang perikanan yang diterima Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II termasuk kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.


untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dalam bidang perikanan yang diterima dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut diatas maka dengan berpedoman kepada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II, ditetapkan Peraturan Daerah ini yang berisi Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Cabang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya dihapus dan semua tugas-tugasnya beralih kepada Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam upaya pengembangan perikanan dan peningkatan pelayanan masyarakat serta pembinaan karier pegawai dari lembaga yang bersangkutan dapat berjalan lancar.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 33 : Cukup jelas ;

---



**DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Ketua,**

ttd


**SOENJOTO, BA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**dr. H. POERNOMO KASIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b  
Kepala Bagian Hukum



**FARUQ, SH**  
Penata  
Nip. 510 029 293

A.n. **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

**Drs. WARDJI**  
Pembina Tk.I  
Nip. 510 019 644